



WAS PEMILIHAN UMUM
EN DELI SERDANG

PUTUSAN

WSL.DLS.02.12/VIII/2018

KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ten Deli Serdang memeriksa dan menyelesaikan
an sebagai berikut:

Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang telah
yelesaian Sengketa Proses Pemillhan Umum,

- : ZAKKY SHAHRI, SH
- : 1271180612820001
- : Dusun III Gg. Gembira, Desa Klambir
V Kebun, Kecamatan Hamparan
Perak, Kabupaten Deli Serdang
- : Medan, 12 06-12-1982
- : Ketua DPC Partai Gerindra
Kabupaten Deli Serdang.
- : KAMARUZZAMAN, S.Ag
- : 1207261901760008
- : Jl. M. Yusuf Jintan, Dusun XVI RT.
001, Desa Percut, Kecamatan Percut
Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
- : Percut, 19-01-1976
- : Sekretaris DPC PArtai Gerindra
Kabupaten Deli Serdang.



FORMULIR MODEL PSPP 22
PUTUSAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

PUTUSAN

Nomor:01/PS/BWSL.DLS.02.12/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : ZAKKY SHAHRI, SH
No. KTP/SIM/Paspor : 1271180612820001
Alamat : Dusun III Gg. Gembira, Desa Klambir
V Kebun, Kecamatan Hamparan
Perak, Kabupaten Deli Serdang
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 12 06-12-1982
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Gerindra
Kabupaten Deli Serdang.
- 2) Nama : KAMARUZZAMAN, S.Ag
No. KTP/SIM/Paspor : 1207261901760008
Alamat : Jl. M. Yusuf Jintan, Dusun XVI RT.
001, Desa Percut, Kecamatan Percut
Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
Tempat, Tanggal Lahir : Percut, 19-01-1976
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Gerindra
Kabupaten Deli Serdang.

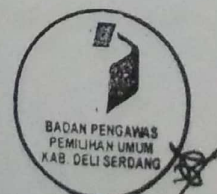


bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Bakal Calon Legislatif (DPRD Kabupaten Deli Serdang) Tahun 2019, yang mana telah mendaftarkan anggota sebagai Calon Legislatif (DPRD Kabupaten Deli Serdang) Tahun 2019 Dapil IV (empat), yang oleh KPU Kabupaten Deli Serdang tidak ditetapkan sebagai Calon Sementara anggota Legislatif (DPRD Kabupaten Deli Serdang) Tahun 2019 Dapil IV (empat) Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 397/PL. 01.4-BA/1207/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 12 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Adi Mansar, SH.,M.Hum
2. Guntur Rambe, SH.,M:H
3. Ahmad Sofyan Hussein Rambe, SH.,M.H
4. Iwan Wahyudi, SH
5. Syaripuddin Nsution, SH
6. Alda Dariansyah Lubis, SH

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari **Law Office "Adi Mansar, Guntur Rambe & Partners"** Attorney, Solicitor, Legal Consultan, Legal Drafter, Election Consultant, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jalan Denai Nomor 118 A, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. E-Mail: Lawofficeagp@gmail.com. HP. 0812-6202-0694. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut,**PEMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Deli Serdang Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang terkait Berita Acara Rapat Pleno KPU Deli Serdang dengan Nomor: 397/PL.01.4-BA/1207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon anggota DPRD Deli Serdang



Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Diterbitkan Oleh
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tertanggal tertanggal 12 Agustus 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang
yang berkedudukan di Jalan Karya Jasa Nomor 8,
Perbarakan, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ,
Sumatera Utara 20551, selanjutnya
disebut.....**TERMOHON**

dengan nomor permohonan bertanggal 15 Agustus 2018,
yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 15 Agustus 2018 dan
dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus
2018 dengan Nomor 01/PS/BWSL/DLS.02.12/VIII/2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan
Permohonan dengan nomor register
01/PS/BWSL/DLS.02.12/VIII/2018 dengan Permohonan
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai
Gerindra Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai
kewenangan untuk menjalankan roda aktivitas partai politik
di Kabupaten Deli Serdang terkait Pemilihan Umum tahun
2019;
2. Bahwa Partai Gerindra sebagai peserta Pemilihan Umum
tahun 2019 telah mendaftarkan kader-kader terbaik untuk
mengikuti Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Deli
Serdang periode 2019-2024 di KPU Kabupaten Deli Serdang
masih dalam tenggang waktu sebagaimana tahapan
pendaftaran calon;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan seluruh calon legislatif



- ke KPU Deli Serdang sesuai dengan daerah pemilihan yang ada, salah satunya adalah daerah pemilihan Deli Serdang IV (empat) meliputi Kecamatan Sunggal dengan jumlah 10 (sepuluh) Calon Anggota Legislatif sesuai dengan kuota. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan satu orang calon anggota legislatif bernasib Nasib atau Nasib. W adalah merupakan orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 422-865/SMAN.1/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018;
4. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018, Termohon menyampaikan kepada Pemohon perihal kesalahan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 daerah pemilihan Deli Serdang IV (empat) atas nama Nasib untuk segera dilakukan perbaikan terhadap perbedaan penulisan nama di KTP dengan Ijazah SMA. Yang mana Termohon dengan instruksinya agar mengurus surat keterangan yang menyatakan adanya kesalahan penulisan nama di Ijazah,-
 5. Bahwa kesalahan administrasi tersebut adalah tentang perbedaan penulisan nama yang tercantum di KTP (Nasib W) dengan nama yang tercantum pada Ijazah (Nasib).
 6. Bahwa terhadap pemberitahuan Termohon tersebut di atas, Pemohon langsung berkoordinasi kepada caleg Pemohon Sdr. Nasib untuk segera memperbaiki kesalahan tersebut dan telah diserahkan dokumen perbaikan sesuai instruksi Termohon kepada Termohon pada tanggal 26 Juli 2018.
 7. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Termohon menyampaikan kepada caleg Pemohon terkait dokumen perbaikan yang telah diserahkan tersebut salah dan harus diperbaiki ulang.
 8. Bahwa Termohon dalam memberikan instruksi kepada Caleg langsung tidak melalui Termohon adalah merupakan salah satu kekeliruan, karena mestinya kordinasi tersebut ada pada Pemohon selaku institusi yang mempunyai hubungan langsung dan mempunyai tanggungjawab langsung kepada Termohon, karena seluruh perlengkapan syarat administrasi Permohonan ada pada Pemohon bukan pada Caleg secara inperson, sehingga instruksi yang disampaikan oleh Termohon ada miss komunikasi,-



9. Bahwa Pemohon mendapat informasi dari pihak Termohon bahwa seluruh berkas syarat administrasi Caleg Pemohon telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan bahwa tidak ada Pemberitahuan Tertulis bagi Pemohon tentang ada atau tidaknya syarat administrasi yang kurang atau tidak relevan, sehingga pada tanggal 12 Agustus 2018 Pemohon merasa dirugikan akibat ada Caleg Pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), karena surat Ijazah Pengganti,-
10. Bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh syarat administrasi yang ditentukan sesuai dengan PKPU dan ketentuan yang diminta oleh Termohon secara Tertulis, tetapi apabila masih ada kekeliruan yang menurut Termohon menjadi syarat administrasi yang kurang sempurna sepanjang diberitahukan secara tertulis dan sesuai dengan mekanisme Pemohon telah upayakan untuk melengkapinya, tetapi bila ada Termohon melakukan komunikasi langsung dengan Caleg Pemohon secara oral dan tidak secara tertulis bisa saja mungkin hal itu merupakan kekeliruan, sehingga Pemohon meminta keadilan dengan diberikan kesempatan untuk menyerahkan berkas yang diminta Termohon sesuai dengan maksud yang dikehendaki Termohon,-
11. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno KPU Deli Serdang dengan Nomor: 397/PL.01.4-BA/1207/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 yang memuat Lampiran Berita Acara Rapat Pleno dengan nomor Surat: 397/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Deli Serdang nama Caleg Pemohon sdr. Nasib dari Dapil IV (empat) tidak terdapat pada lampiran Berita Acara tersebut, Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) hal ini merupakan kekeliruan Termohon yang berdampak pada kerugian Pemohon;
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
 2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki



- kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor: 397/PL.01.4-BA/1207/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon sementara bakal calon Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018;
3. Memerintahkan Termohon (i.c. KPU Kabupaten Deli Serdang) untuk memverifikasi berkas dan syarat administrasi Caleg Pemohon atas nama Nasib,-
 4. Memerintakan kepada Termohon (i.c KPU Kabupaten Deli Serdang) untuk tunduk dan patuh melaksanakan Putusan ini;

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

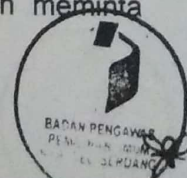
Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disingkat dengan BA) Nomor: 397/P.L.01.4-BA/1207/KPU-kab/VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Calon DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum 2019, dimana Pemohon salah satu partai peserta Pemilu Tahun 2019 termasuk di dalamnya;
- Bahwa menurut PKPU Nomor: 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, tanggal pengajuan daftar bakal calon DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sejak tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018, dimana sejak tanggal 4 Juli s/d 16 Juli 2018, waktu penerimaan pengajuan bakal calon legislative, dilakukan mulai Pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, dan pada tanggal 17 Juli 2018, waktu penerimaan adalah mulai Pukul 08.00 – 24.00 waktu setempat;
- Bahwa sebelum objek sengketa dikeluarkan, Termohon telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kemudian sesuai dengan



Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Bahwa semua peraturan berkaitan dengan Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dilakukan sosialisasi oleh Termohon kepada semua partai politik peserta Pemilu 2019 yang berada di Kabupaten Deli Serdang termasuk Pemohon dengan rincian sebagai berikut:
- pada tanggal 21 Juni 2018, Pukul 09.00 sd selesai, bertempat di Prime Plaza Hotel Kualanamu, dimana semua Partai Politik hadir pada acara tersebut, dibuktikan dengan daftar hadir. Selanjutnya disebut dengan bukti .. T-1 ;
- pada tanggal 30 Juni 2018, bertempat di Aula Kantor KPU Deli serdang , selanjutnya disebut dengan bukti... T- 2 ;
- pada tanggal 10 Juli 2018, dilaksanakan bimbingan teknis kepada LO dan Operator Silon Partai Politik tentang semua persyaratan pencalonan dan syarat calon beserta aplikasi system informasi pencalonan (Silon), dimana operator akan menginput semua nama Bacaleg kedalam aplikasi Silon sesuai dengan fotokopi daftar hadi. Selanjutnya disebut dengan bukti....T- 3 ;
- pada tanggal 26 Juli 2018, bertempat di Aula KPU Deli Serdang, selanjutnya disebut dengan bukti T- 4 ;
- Bahwa kemudian sebelum Pemohon dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang berada di kabupaten Deli Serdang mengajukan daftar nama bakal calon legislative untuk pemilihan DPRD kabupaten Deli serdang, Termohon sudah meminta semua partai Politik untuk menyerahkan mandate yang berisikan nama Narahubung (liaisons officer) yang menjadi penghubung antara Partai Politik dan KPU Deli Serdang serta operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang akan mengoperasikan aplikasi SILONnya partai politik, dimana Termohon kemudian akan melatih operator yang mendapatkan mandate dan memberikan username beserta password, dan Pemohon melalui surat telah mengirimkan nama LO serta operator Pemohon Nomor: ST-31/06-019/DPC-GERINDRA/DS/2018 TERTANGGAL 28 Juni 2018, selanjutnya disebut dengan buktiT - 5 ;
- Bahwa kemudian selama proses sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon kepada seluruh Partai Politik peserta Pemilu 2019, Termohon meminta



kepada semua LO Partai Politik untuk menandatangani Surat pernyataan yang berisikan bahwa semua LO dari Partai Politik telah memahami syarat pencalonan dan syarat calon Bacaleg untuk Pemilihan Umum yang diharapkan nantinya para LO akan mensosialisasikan kembali kepada seluruh Pengurus Parpol dan kemudian diteruskan kepada seluruh Bacaleg yang akan mendaftar.. sesuai dengan fotokopi surat pernyataan. Selanjutnya disebut dengan bukti ... T - 6 ;

- Bahwa jelas di dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan : " Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan harus memenuhi persyaratan :

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal diwilayah kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia;
- e. **berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat;**
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu; dst.....

- Bahwa persyaratan minimal pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- Bahwa kemudian Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 menyerahkan daftar nama bakal calon legislative pada pemilihan DPRD kabupaten Deli Serdang



pada pukul 20.05 WIB dan pada saat tersebut Termohon telah menyerahkan tanda terima berkas dan dokumen kepada Pemohon yang langsung diterima oleh Pemohon sebagai Pimpinan Partai DPC Gerindra Kabupaten Deli Serdang, dibuktikan dengan fotokopi tanda terima dengan Model TT.Pd DPRD Kabupaten Selanjutnya disebut dengan bukti ...T - 7 ;

- Bahwa di dalam tanda terima model TT.Pd DPRD Kabupaten tertanggal 17 Juli 2018 tersebut, Termohon juga melampirkan instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon, termasuk salah satu Bacaleg atas nama Nasib atau Nasib W, dimana di dalam instrument tersebut diterakan tentang status kelengkapan dan keabsahan dokumen Bacaleg an. Nasib atau Nasib W yang telah diserahkan, dengan status fotokopi ijazah/STTB sekolah Menengah Atas atau sederajat, Surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, dengan status ada namun kemudian status keabsahannya dimasukkan ke **dalam kategori tidak sah dan perlu klarifikasi**. Sesuai dengan fotokopi instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon, selanjutnya disebut dengan bukti ...T - 8 ;
- Bahwa kemudian, sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 5 tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal, maka setelah penerimaan berkas dokumen pendaftaran bakal calon legislative (selanjutnya disingkat dengan Bacaleg), Termohon melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen Bacaleg yang dimulai sejak tanggal 5 Juni sampai tanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa selama proses penelitian/verifikasis kelengkapan dokumen Bacaleg yang dilakukan, Termohon melalui salah seorang staf verifikator (i.c. Maria Novyanti Manullang) menghubungi aplikasi WhatsApp (wa) kepada LO Pemohon (i.c. Frandy Raya Ranas Nasution, S.Pd) untuk memperbaiki dokumen dari salah seorang Bacaleg Pemohon an. Nasib atau Nasib W. selanjutnya disebut dengan bukti T - 9 ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2018, Termohon menyerahkan Berita Acara hasil verifikasi **kelengkapan** dokumen Bacaleg kepada Pemohon dengan Lampiran Model BA.HP-DPR/DPRD Kabupaten/Kota, dimana diterakan status dokumen dari salah satu Bacaleg bernama Nasib atau Nasib W ada dan MS namun tetap dimintakan untuk diperbaiki. Selanjutnya disebut dengan bukti T - 10 ;
- Bahwa Termohon menerakan status Bacaleg an. Nasib atau Nasib W



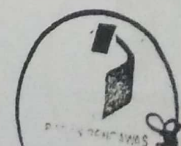
memenuhi syarat (MS), dikarenakan pada awal penerimaan Dokumen/berkas calon, Termohon hanya melihat fisik dokumen/berkas belum meneliti keabsahan dokumen, sehingga maksud MS adalah dokumen ijazah ada, karena penelitian dokumen tersebut dilakukan bersama Tim kelompok kerja penerimaan berkas pendaftaran Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa kemudian selama proses perbaikan dokumen pencalonan dan syarat Calon Bacaleg mulai dari tanggal 22 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018, LO Pemohon intens melakukan kordinasi dan komunikasi dengan Termohon, baik dengan Komisioner maupun dengan Tim verifikator berkaitan dengan perbaikan dokumen, dan secara informal disampaikan kepada LO Pemohon agar melakukan perbaikan dokumen surat keterangan tamat belajar yang diberikan oleh Bacaleg an. Nasib atau nasib W, yang hanya menyerahkan Surat keterangan kehilangan dari Polres Binjai kemudian surat keterangan bahwa benar Bacaleg an. Nasib atau Nasib W menamatkan pendidikan SMA nya di SMAN 1 Binjai, bukan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) sesuai dengan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat keterangan pengganti Ijazah/Surat TandaTamat belajar dan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah, pada Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan, " Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan syarat Pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai." Selanjutnya disebut dengan bukti ... **T - 11 dan T - 12** ;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018, Termohon menyerahkan Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten tentang Berita Acara Hasil verifikasi Keabshan Dokumen bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 an, Nasib atau Nasib W dimana status Fotokopi Ijazah/STTB terakhir diterakan ada namun dalam status tidak sah dengan keterangan perlu melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diparaf dan diterima oleh LO Pemohon (i.c. Frandy Fraya Ranas Nst), selanjutnya disebut dengan bukti..... **T - 13** ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dimana hari dan

tanggal tersebut adalah tanggal terakhir tahapan penyerahan perbaikan dokumen Bacaleg yang harus diserahkan kepada KPU, Bacaleg an. Nasib atau Nasib W menghubungi Ketua KPU Deli Serdang (i.c Timo Dahlia Daulay) via telepon yang pada saat dihubungi berada di luar kota dan menyampaikan bahwa dokumen SKPI (Surat Keterangan Pengganti Ijazah) atas namanya masih dalam pengurusan dan meminta waktu tambahan karena pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Binjai yang berwenang menandatangani SKPI tersebut masih berada di luar kota, dan oleh Termohon disampaikan, bahwa tidak ada penambahan waktu untuk penyerahan dokumen perbaikan, karena tidak ada Surat Edaran dari KPU RI tentang penambahan waktu penyerahan perbaikan, jadi masih sesuai dengan PKPU Nomor 5 tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, yaitu sejak tanggal 22 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018 sampai Pukul 24.00 WIB (kurang lebih 10 hari), Kemudian Termohon (i.c Ketua KPU Deli Serdang) meminta Bacaleg tersebut berbicara dengan LO Pemohon agar berdiskusi dengan Kordiv Teknis karena Termohon hanya akan berkordinasi dengan LO ataupun Pengurus Partai Politik bukan dengan Bacaleg orang per orang;

Bahwa sebelum menghubungi Ketua KPU Deli Serdang, Bacaleg an. Nasib atau Nasib W, sudah berbicara langsung dengan Kordinator Divisi Teknis KPU Deli Serdang (i.c. Arifin Sihombing), disampaikan dengan jelas bahwa tanggal terakhir penyerahan dokumen perbaikan adalah tanggal 31 Juli 2018 dan tidak ada penambahan waktu penyerahan. Termohon melalui Kordiv Teknis (i.c. Arifin Sihombing) juga menyampaikan bahwa Termohon tidak akan berkomunikasi dengan para Bacaleg karena Termohon hanya akan berkomunikasi dengan Partai Politik yang diwakili oleh pengurus dan atau dengan narahubung yang telah ditunjuk dan mendapatkan mandate resmi, namun Bacaleg an. Nasib atau Nasib W tetap bersikukuh meminta kebijakan dari Termohon untuk dapat menerima berkas perbaikan Ijazahnya di atas tanggal 31 Juli 2018 dengan meminta nomor kontak Ketua KPU Deli Serdang untuk dihubungi;

- Bahwa tidak benar seperti yang disampaikan oleh Pemohon dalam alasan-alasan Permohonannya pada angka 6, bahwa Termohon menyampaikan kepada Bacaleg Pemohon terkait dokumen perbaikan syarat calon, karena seperti yang diuraikan di atas, Termohon hanya berkordinasi dengan Pengurus Partai Politik maupun dengan LO, kecuali Bacaleg tersebut hadir langsung ke Kantor Termohon untuk bertemu, dan pada saat bertemputun



Termohon akan menyampaikan bahwa Termohon hanya berkordinasi dengan Pengurus Partai Politik atau LO;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Pemohon menyerahkan dokumen syarat perbaikan calon legislative DPRD Kabupaten Deli Serdang, dan tidak ada dokumen perbaikan ijazah berupa SKPI Bacaleg an. Nasib atau Nasib W;
- Bahwa kemudian Termohon menyerahkan Tanda terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan bakal calon dab Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten dengan Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten.. selanjutnya disebut dengan bukti... **T - 14** ;
- Bahwa kemudian dalam rapat bersama Tim Pokja Verifikasi keabsahan yang beranggotakan Termohon dan perwakilan dari Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Perwakilan dari Kemenag Kabupaten Deli Serdang, memutuskan bahwa dokumen pengganti ijazah yang diberikan oleh Pemohon untuk Bacaleg an. Nasib atau Nasib W tidak memenuhi syarat (TMS) Karena tidak sesuai dengan Permendikbud No. 29 Tahun 2014 seperti yang disebutkan sebelumnya. Fotokopi SK Pokja pendaftaran Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut dengan bukti **T - 15** ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018, merupakan tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Termohon telah mengundang seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 untuk melihat rancangan Penetapan DCS sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dengan tujuan bila ada kesalahan penulisan nama, gelar ataupun nomor urut Bacaleg, lalu bila sudah setuju, kemudian diparaf oleh masing-masing Narahubung ataupun Pimpinan Partai Politik, dan oleh Pemohon semua Daerah Pemilihan diberikan paraf termasuk untuk daerah pemilihan 4, dimana Bacaleg an. Nasib atau Nasib W didaftarkan, namun tidak dicantumkan di dalam DCS. Fotokopi model DCS, selanjutnya disebut dengan bukti.... **T - 16** ;
- Bahwa setelah penandatanganan rancangan DCS diparaf oleh Pengurus Partai Politik maupun LO, maka kemudian Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor: 97/P.L.01.4-BA/1207/KPU-kab/VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Calon DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum 2019. Selanjutnya disebut dengan bukti.... **T - 17** ;
- Bahwa seperti yang diuraikan oleh Termohon dalam jawaban atas pokok permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Badan Pengawas



Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan telah sesuai dengan prosedur Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : Nomor: 397/P.L.01.4-BA/1207/KPU-kab/VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Calon DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum 2019;
3. Apabila Bawaslu Kabupaten Deli Serdang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-9 sebagai berikut:

No	Tanda Bukti (P)	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahaan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan lapiran	Bukti ini menerangkan bahwa KPU kab. Deli Serdang telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan perbaikan document pengajuan bakal calon DPRD kabupaten dari Partai GERINDRA
2	P-2	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 09 Juli 2018.	Bukti ini menjelaskan tentang Pemohon menyatakan sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 Kota Binjai;
3	P-3	Surat Keterangan dengan nomor: 442- 803 / SMA. 1/ VII/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Binjai, tertanggal 09 Juli 2018.	Bukti ini menjelaskan Pemohon benar Peserta didik SMA Negeri 1 Binjai tahun Pelajaran 1984/1985;

4	P-4	Surat Keterangan dengan Nomor: 422-865/ SMAN. 1/ VII/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Binjai tertanggal 25 Juli 2018.	Bukti ini menjelaskan surat keterangan tersebut diperbuat sebagai kelengkapan berkas calon legeslatif DPRD Tk.II Kab. Deli Serdang dan Sekaligus menerangkan nama tersebut adalah orang yang sama;
5	P-5	Surat Keterangan Pengganti STTB dengan nomor:442-898/SMA. 1/ VII/ 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Binjai, tertanggal 31 Juli 2018.	Bukti ini menerangkan Pemohon adalah pemilik STTB 05 OC oh0022649 tahun pelajaran 1984/1985;
6	P-6	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deli Serdang, Nomor: 397/PL.01.4-BA/1207/KPU-Kab/VIII/2018 Dan Lampiran tertanggal 12 Agustus 2018	Bukti ini menerangkan KPU Deli Serdang telah melaksanakan Rapat Pleno tentang Penetapan Daftar Calon sementara bakal Calon anggota DPRD Deli Serdang.
7	P-7	Prinant Pesan WhatsApp, dari Staff KPU a.n Ria, tertanggal 19 Juli 2018 pukul 15.33 WIB	Bukti ini menerangkan telah diinformasikan kepada liaisons Officer (L.O) Pemohon, tentang Bacaleg sdr. Nasib W Nama di KTP dengan nama pada suket Polisi Laporan kehilangan Ijazah dan suket dari SMA Binjai berbeda, tidak ada info untuk melengkapi Surat Keterangan pengganti Ijazah.
8	P-8	Prinant dari KPU- system informasi perseorangan peserta Pemilu Tahapan Pencalonan	Bukti ini menerangkan informasi umum untuk Pemilu Anggota DPRD

		Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Deli Serdang
9	P-9	Instrument Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon	Bukti ini menunjukkan bahwa Bacaleg Sdr. Nasib W, kelengkapannya semua ada dan telah sesuai Instrumen Verifikasi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-17 sebagai berikut:.....

NO	Bukti Tanda (T)	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1	T-1	Fotokopi surat undangan dan daftar hadir pada tanggal 21 Juni 2018. Alat bukti surat ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi berkaitan dengan semua persyaratan pencalonan dan syarat calon kepada semua Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Deli Serdang bertempat di Prime Plaza Hotel Kualanamu, dimana semua Partai Politik hadir pada acara tersebut, dibuktikan dengan daftar hadir.	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi yang cukup kepada Para Pengurus maupun Narahubung (LO) dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang berada di Kabupaten Deli Serdang
2	T-2	Fotokopi daftar hadir Sosialisasi pada tanggal 30 Juni 2018, bertempat di Aula Kantor KPU	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi yang cukup kepada



	Deli Serdang	Para Pengurus maupun Narahubung (LO) dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang berada di Kabupaten Deli Serdang
3	T-3	Fotokopi daftar hadir pertemuan pada tanggal 10 Juli 2018, pelaksanaan bimbingan teknis kepada LO dan Operator Silon Partai Politik tentang semua persyaratan pencalonan dan syarat calon beserta aplikasi system informasi pencalonan (Silon), dimana operator akan menginput semua nama Bacaleg kedalam aplikasi Silon sesuai dengan fotokopi daftar hadir. Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi yang cukup kepada Para Pengurus maupun Narahubung (LO) dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang berada di Kabupaten Deli Serdang
4	T-4	Fotokopi daftar hadir Pertemuan pada tanggal 26 Juli 2018, bertempat di Aula KPU Deli Serdang Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi yang cukup kepada Para Pengurus maupun Narahubung (LO) dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang berada di Kabupaten Deli Serdang
5	T-5	Fotokopi Surat Pemohon (i.c. DPC Partai Gerindra Kabupaten Deli Serdang) Nomor: ST-31/06-019/DPC-GERINDRA/DS/2018 TERTANGGAL 28 Juni 2018 berisi nama LO serta operator Pemohon Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon hanya melakukan komunikasi dengan LO atau Operator yang mendapatkan mandate tertulis dari Partai Politik, dalam sengketa ini adalah DPC Partai Gerindra Kabupaten Deli Serdang

6	T-6	Fotokopi Surat pernyataan dari LO Pemohon yang berisikan bahwa semua LO dari Partai Politik telah memahami syarat pencalonan dan syarat calon Bacaleg untuk Pemilihan Umum	Alat bukti ini membuktikan bahwa LO atau penghubung semua partai politik peserta Pemilu 2019 yang berada di Kabupaten Deli Serdang memahami semua persyaratan pencalonan dan syarat calon yang telah disosialisasikan oleh Termohon, sehingga tidak ada alasan bahwa Pemohon tidak mengetahui apa-apa saja persyaratan pencalonan dan syarat calon dalam pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilu 2019
7	T-7	Fotokopi tanda terima dokumen pendaftaran Bakal Calon DPRD Kabupateb Deli Serdang untuk Partai Gerindra dengan Model TT.Pd DPRD Kabupaten	Alat bukti ini membuktikan, bahwa Termohon telah emnerima dokumen pencalonan dan syarat calon untuk pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilu 2019
8	T-8	Fotokopi instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon atas nama Nasib atau Nasib W	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon atas nama Nasib atau Nasib W
9	T-9	Fotokopi Pemberitahuan oleh Termohon kepada LO Pemohon melalui aplikasi WhatsApp (wa) kepada LO Pemohon (i.c. Frandy Raya Ranas Nasution, S.Pd) untuk memperbaiki dokumen dari salah seorang Bacaleg Pemohon an. Nasib	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon tetap melakukan komunikasi baik secara formal maupun informal dengan Narahubung Pemohon berkaitan dengan hasil verifikasi dan kelengkapan dokumen bacaleg yang harus diperbaiki, sehingga tidak benar disampaikan bahwa

		atau Nasib W	Termohon berkomunikasi dengan Bacaleg secara langsung
10	T-10	Fotokopi Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dokumen Bacaleg kepada Pemohon dengan Lampiran Model BA HP-DPR/DPRD Kabupaten/Kota, dimana diterakan status dokumen dari salah satu Bacaleg bernama Nasib atau Nasib W ada dan MS namun tetap dimintakan untuk diperbaiki	Alat bukti ini membuktikan bahwa proses verifikasi telah dilakukan oleh Termohon dan selalu disampaikan kepada Pemohon melalui Narahubung
11	T-11	Fotokopi Surat pelaporan kehilangan dari Polres Binjai atas nama Nasib atau Nasib W	Alat bukti ini membuktikan bahwa Bacaleg Pemohon an. Nasib atau Nasib W hanya memberikan surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian dan surat keterangan menamatkan pendidikan bukan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI)
12	T-12	Fotokopi Surat Keterangan dari SMAN 1 Binjai yang menerangkan bahwa Bacaleg atas nama Nasib atau Nasib W benar bersekolah di SMA tersebut.	Alat bukti ini membuktikan bahwa Bacaleg Pemohon an. Nasib atau Nasib W hanya memberikan surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian dan surat keterangan menamatkan pendidikan bukan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI)
13	T-13	Fotokopi Berita Acara Hasil verifikasi Keabsahan Dokumen bakal Calon Anggota DPRD	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah menyampaikan kepada Pemohon melalui

		Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 an, Nasib atau Nasib W dimana status Fotokopi Ijazah/STTB terakhir diterakan ada namun dalam status tidak sah dengan keterangan perlu melampirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang diparaf dan diterima oleh LO Pemohon (i.c. Frandy Fraya Ranas Nst)	narahubung berkaitan dengan persyaratan bakal calon yang masih harus diperbaiki dimasa perbaikan, sehingga tidak benar Pemohon baru mengetahui tentang ketidakabsahan surat keterangan pengganti ijazah yang diberikan oleh Pemohon
14	T-14	Fotokopi tanda terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan bakal calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten dengan Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten	Alatr bukti ini membuktikan bahwa Pemohon tidak juga memberikan berkas perbaikan berupa Surat Keterangan pengganti Ijazah (SKPI) syarat calon atas nama Nasib atau Nasib W
15	T-15	Fotokopi SK Pokja pendaftaran Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi keabsahan melalui Tim kelompok kerja dimana terdapat perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provsu dan dan Kemenag Deli Serdang
16	T-16	Fotokopi model DCS atas nama DPC Partai Gerindra Kabupaten Deli Serdang untuk Daerah Pemilihan (DAPIL 4)	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon sudah mengetahui rancangan daftar nama Bakal Caleg yang akan ditetapkan di dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang dibuktikan dengan pemberian paraf oleh Pemohon (i.c. Ketua DPC Partai Gerindra) khususnya pada Dapil 4 dimana Bacaleg an. Nasib atau Nasib W

			didaftarkan namun kemudian tidak dimasukkan ke dalam rancangan DCS
17	T-17	Fotokopi Berita Acara Nomor: 397/P.L.01.4-BA/1207/KPU-kab/VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Calon DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum 2019	

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:

KETERANGAN SAKSI PEMOHON

1. Saksi atas nama FRANDY FRAYA RANAS SP.D dibawah sumpah menerangkan

- Saksi dihadirkan ke hadapan sidang sengketa karena salah satu Bacaleg Gerindra dari Dapil IV atas nama Nasib W, dalam tahapan ini tidak lulus pemberkasan dikarenakan ijazah tidak dilampirkan kepada KPU Deli Serdang saat mendaftar Bacaleg.
- Bahwa tugas saksi sebagai LO menghadiri rapat, menyampaikan undangan rapat ke pimpinan dan menyampaikan hasil rapat.
- Bahwa saksi mengetahui Tahapan pendaftaran Bacaleg
- Bahwa saksi mengantarkan berkas pendaftaran Bacaleg pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 20.00 – 20.30 Wib
- Saksi mendaftarkan 50 orang Bacaleg dari Partai Gerindra
- Pada saat pendaftaran, kami dibagi 2 Tim, saya kurang ingat Dapil berapa yang saya pegang dan LO satu lagi yang pegang
- (ditunjukkan bukti P-9) saksi menjawab bahwa benar paraf pada bukti tersebut adalah paraf saksi



- Saksi menyatakan bahwa pada saat mendaftarkan Bacaleg, semua kelengkapan berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat
- Saksi menerangkan bahwa tim verifikator ada 5 orang
- Saksi menerangkan bahwa Tahapan adalah :
 - Tanggal 1 – 3 Juli adalah Rapat untuk mengetahui sarat syarat pendaftaran
 - Tanggal 4 – 17 Juli adalah masa pendaftaran
 - Tanggal 5 – 18 Juli adalah masa verifikasi
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada menerima Berita Acara pengembalian berkas
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli saksi menerima pesan Whatsapp yang menyatakan 9 orang termasuk bapak Nasib ada kekurangan berkas
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima pesan Whatsapp tersebut dari Tim Verifikasi atas nama Ria
- Saksi menerangkan bahwa dari 9 orang tersebut, kekurangannya berbeda. Untuk Bapak Nasib tertera ada perbedaan nama antara KTP, Surat Kehilangan dan Surat Keterangan.
- (ditunjukkan bukti P-7) saksi menerangkan bahwa pesan Whatsapp yang ditunjukkan benar pesan tersebut yang dimaksud.
- Saksi menerangkan bahwa selain pesan dari whatsapp atas nama Ria saksi tidak menerima informasi lain selain itu
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli pukul 13.00 Wib saksi ke Kpu untuk mengantarkan perbaikan, disitu saksi mengetahui bahwa berkas Bapak Nasib tidak diterima
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan perbaikan berkas pada tanggal 30 sesuai dengan isi pesan dari Whats app.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak menerima Berita Acara tanggal 29 Juli tetapi hanya menerima ceklis perbaikan (verifikasi berkas)

- Saksi menerangkan bahwa isi dari ceklis tersebut adalah keterangan untuk tanggal 29 Juli atas nama Nasib W, untuk point ijazah ada, tetapi Belum Memenuhi Syarat, disampingnya tertulis harus menyertakan SKPI
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjalankan pesan WA tanggal 19 Juli. Saksi juga menerangkan bahwa yang harus dilampirkan berbeda dengan isi dari pesan Whatsapp . bahwa tanggal 29 Juli adalah hari minggu, lalu saksi datang pada hari senin siang. Ketua Tim Bapak Arifin mengatakan memang harus melengkapi berkas SKPI
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada menerima Berita Acara pengembalian berkas
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli saat pengembalian berkas , kami berasumsi berkas sudah aman, namun tanggal 12 Agustus saat Berita Acara DCS keluar saksi baru mengetahui kalau Bacaleg atas nama Nasib dicoret
- Saksi menerangkan bahwa saksi mulai menjadi LO sejak Sipol
- (ditunjukkan bukti) saksi menerangkan bahwa bukti tersebut adalah penunjukkan sebagai operator
- Saksi menerangkan bahwa tugas operator adalah menginput data dari Bacaleg lalu operator menerima berkas yang masuk untuk diinput
- Saksi menerangkan bahwa tugas internal Operator di partai ikut menyeleksi berkas
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mendapatkan informasi dari KPU tentang pendaftaran Bacaleg
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mengikuti Bimtek untuk operator yang diselenggarakan oleh KPU
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima username dan Pasword silon dari KPU Deli Serdang
- Saksi menerangkan bahwa yang memegang username dan Pasword adalah saksi
- Saksi menerangkan bahwa saksi benar telah membuat surat pernyataan untuk seluruh operator



- Saksi menerangkan bahwa saksi telah menyampaikan segala informasi yang diterima dari KPU Kepada Bacaleg dan Partai.
- Saksi menerangkan bahwa saksi telah menyampaikan kepada Ketua DPC mengenai persyaratan, kemudian saksi meminta kepada staf DPC untuk mengabari seluruh Bacaleg
- Saksi menerangkan bahwa staf DPC atas nama Rian yang diperintahkan oleh saksi untuk menyampaikan syarat kepada Bacaleg
- Saksi menerangkan bahwa penyampaian syarat pencalonan disampaikan oleh Bacaleg dengan tidak bertatap muka
- Saksi menerangkan bahwa yang menerima berkas caleg untuk pendaftaran adalah saksi, LO satu lagi dan staf DPC yang telah diarahkan
- Saksi menerangkan bahwa semua Bacaleg melengkapi berkas, tetapi untuk memastikan sah atau tidaknya saksi menyampaikan ke KPU terlebih dahulu.
- Saksi menerangkan bahwa saksi langsung memasukkan berkas ke KPU tanpa di paraf oleh KSP
- Saksi menerangkan bahwa berkas yang di scan oleh saksi adalah surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat keterangan dari sekolah
- Saksi menerangkan bahwa yang dilampirkan pada pemberkasan pendaftaran Bacaleg atas nama Nasib bukan ijazah melainkan surat keterangan hilang dari kepolisian, karena ijazah atas nama Nasib W telah hilang
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak membaca adanya syarat SKPI dalam PKPU
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyampaikan kepada Bacaleg atas nama Nasib dan Bacaleg tersebut membenarkan bahwa ijazahnya telah hilang dan saksi berasumsi bahwa surat keterangan hilang dari kepolisian bisa digunakan sebagai kelengkapan berkas
- Saksi menerangkan bahwa saksi selalu menyampaikan informasi kepada Bacaleg ataupun partai
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan konfirmasi kepada KPU, dan setelah tanggal 17 Juli saksi menerima pesan WA dari staf KPU atas nama Ria yang menyampaikan bahwa ada 9 orang Bacaleg yang berkasnya kurang. Lalu



saksi menelpon Ria dan menanyakan apakah hanya itu saja berkas kekurangannya.

- (ditunjukkan bukti T8) saksi menjawab bahwa paraf dalam berkas tersebut adalah benar paraf dari saksi
- Saksi menerangkan bahwa pertama kali melakukan komunikasi dengan Ria melalui telpon lalu meminta Ria untuk mengirimkan lewat pesan Whatsapp.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli saksi tidak adalagi melakukan konfirmasi kepada Saudara Arifin sihombing
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli saksi baru mengetahui bahwa perlu melampirkan ijazah
- Saksi menerangkan bahwa saksi belum menyerahkan SKPI pada tanggal 31 Juli
- Saksi menerangkan bahwa saksi datang ke KPU pada tanggal 31 Juli dan SKPI atas nama Nasib tidak diterima lagi oleh KPU
- Saksi menerangkan bahwa KPU pernah menyampaikan bahwa ijazah merupakan syarat penting pencalonan
- Saksi menerangkan bahwa komisioner KPU tidak ada menghubungi Bacaleg partai Gerindra
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli Bapak Nasib meminta kepada saksi untuk menghubungi Pak Arifin, lalu saya menghubungi Bapak arifin untuk meminta ijin untuk memberikan no bapak arifin kepada saudara Nasib. Awalnya Bapak Arifin menolak, lalu akhirnya pak arifin memberi ijin.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui isi dari komunikasi Bapak Arifin dan Pak Nasib
- Saksi menerangkan bahwa KPU mengatakan bahwa harus melengkapi SKPI
- Saksi menerangkan bahwa SKPI tidak disampaikan pada tanggal 31 karena Kepala sekolah tidak ditempat dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara juga sedang berada diluar kota, jadi tanggal 31 itu hanya blanko saja
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada melakukan upaya apapun lagi karena sudah melewati batas waktu



- Saksi menerangkan bahwa tidak ada pemberitahuan tertulis tentang kekurangan berkas Bacaleg, yang ada hanya pemberitahuan lewat whatsapp
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa masa perbaikan berkas Bacaleg adalah tanggal 22 – 31 Juli
- Saksi menerangkan bahwa pada saat sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, saksi tidak mendengar masalah SKPI
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan, saksi penerimaan berkas pendaftaran calon adalah tanggal 14 -17 Juli, Verifikasi kelengkapan tanggal 15 – 18 Juli.
- (diperlihatkan bukti T-13) Saksi menerangkan bahwa saksi diberi berkas tersebut oleh KPU Deli serdang pada tanggal 29 Juli
- Saksi menerangkan pada berkas yang dijadikan bukti T-13 oleh Termohon yang ada pada saksi untuk kolom ada, ada semua tetapi untuk kolom sah untuk ijazah tidak ada
- Saksi menerangkan bahwa saksi saat komunikasi dengan staf KPU (lupa dengan Ria atau Enggar) saya mengatakan bahwa 'kak, hanya ini kekurangan kami?' dan staf tersebut menjawab ' ya, untuk perbaikan hanya itu saja'
- Saksi menerangkan bahwa hubungan komunikasi pak Arifin dengan Bapak Nasib tentang SKPI hanya sebatas membahas tentang SKPI. Bapak Nasib mengabari bahwa Kepala sekolah dan Kepala Dinas Prov.Sumatera Utara sedang diluar kota dan mempertanyakan apakah boleh lewat tanggal 31 Juli dan Pak Arifin mengatakan tidak bisa

2. Saksi atas nama DICKY RIZAL HADI SANJAYA dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sebagai LO dari partai Gerindra
- Saksi menerangkan bahwa tugas LO adalah menerima surat dan menyampaikan kepada Bacaleg dan Partai
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab tidak lolosnya Bacaleg partai Gerindra atas nama Nasib adalah karena pemberkasan
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan pertama yang



dilaksanakan oleh KPU untuk LO dari partai

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengantarkan berkas pendaftaran Bacaleg pada tanggal 17 Juli dan pertemuan selanjutnya adalah tanggal 26 Juli di Aula KPU Deli Serdang tentang penyampaian untuk mempermudah persyaratan Bacaleg dan pertemuan selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018 yaitu mengantarkan perbaikan berkas.
- Saksi menerangkan bahwa pertama kali mengantar berkas pendaftaran Bacaleg pada tanggal 17 Juli
- Saksi menerangkan bahwa Bacaleg yang didaftarkan telah bersesuaian dengan instrument yang diminta KPU
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat proses pencontrengan berkas pendaftaran Bacaleg
- Saksi menerangkan bahwa ada 5 orang Verifikator yang bertugas
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya mengikuti 3 pertemuan, dan pertemuan selanjutnya hanya saudara frandy yang menghadiri
- Saksi mengatakan bahwa saksi mengetahui pesan Whatsapp yang diterima oleh saudara frandy saat saudara frandy menunjukkan pesan whatsapp tersebut
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengingat apakah pada acara sosialisasi pada tanggal 26 Juli ada dijelaskan atau tidak tentang pengganti ijazah
- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi berkas yang diserahkan pada tanggal 31 Juli sudah lengkap
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Bacaleg atas nama Nasib W dicoret oleh KPU.
- Saksi menerangkan bahwa saksi bukan sebagai operator tetapi hanya sebagai operator pembantu
- Saksi menerangkan bahwa Operator anggota hanya membantu operator
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya menunggu arahan
- Saksi menerangkan bahwa saksi ikut menyortir hanya sesuai arahan dari

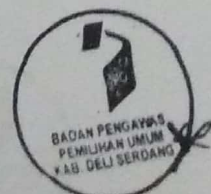


Frandy

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ikut menginput data ke silon
- Saksi menerangkan bahwa Semua yang melakukan penginputan adalah Frandy
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pendaftaran saksi berada disamping Frandy
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengikuti seluruh proses pemberkasan
- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada tanggal 26 dan tanggal 31 juli
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengikuti pertemuan pada tanggal 21 juli dan 29 juli
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanggal 31 nasib W tidak terdaftar sebagai Bacaleg
- Saksi menerangkan bahwa yang hadir pada pertemuan tanggal 26 Juli adalah Frandy, saksi dan satu staff
- Saksi menerangkan bahwa seluruh berkas yang diantar ke KPU sudah di audit
- Saksi menerangkan bahwa pada penyerahan berkas LO DAN YANGdi bagi 2 yang memeriksa berkas dapil IV adalah Frandy
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengikuti sosialisasi tentang pencalonan dan aplikasi silon

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:

1. Saksi atas nama HENDRIK HASIBUAN, S.SOS dibawah sumpah menerangkan :
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat penerimaan Bacaleg saksi berada di Tim 4
 - Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ketua Tim 4
 - Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki anggota 4 orang yaitu
 1. Beta Wirman Hasahatan Panjaitan



2. Rudianto Tondang, S.Kom

3. Maria Novyanti Manullang

4. Enggar Sri Wahyuni

- Saksi menerangkan bahwa KPU melakukan Bimtek untuk Tim Verifikasi
- Saksi menerangkan bahwa seluruh Tim verifikasi di Bimtek oleh kordiv Divisi Teknik KPU Deli Serdang
- Saksi menerangkan bahwa Bimtek yang dilakukan oleh KPU Deli Serdang adalah Bimtek tentang Verifikasi Pendaftaran Bacaleg sesuai dengan Surat Keputusan nomor 876 dan Surat Keputusan nomor 961 serta PKPU Nomor 26.
- Saksi menerangkan bahwa Tim 4 menangani partai

1. PKS

2. Gerindra

3. Garuda

4. Golongan Karya

- Saksi menerangkan bahwa untuk partai Gerindra yang menerima berkas Bacaleg adalah tim 4. Untuk partai Gerindra yang didaftarkan ada 6 Dapil, jadi Tim 4 dibagi lagi untuk pemeriksaan berkas
- Saksi menerangkan bahwa pembagian Tim 4 adalah Dapil 1 sampai dengan 2 ada saksi dan Bapak Beta dan 3 sampai dengan 4 ada Maria dan Enggar. Selanjutnya kami bagi lagi
- Saksi menerangkan bahwa Partai Garuda datang mendaftar pada tanggal 17 Juli tetapi saksi lupa itu hari apa dan sampai di meja tim 4 pukul 22.00 – 23.00 Wib
- Saksi menerangkan bahwa berkas yang disampaikan oleh Bacaleg berupa :

1. BB 1

2. BB 2

3. Pash Poto

4. Foto Copy Ijazah



5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani
 6. Surat keterangan kejiwaan
 7. Surat keterangan bebas narkoba
 8. Surat keterangan terdaftar dalam DPT
 9. Dan lain lain
- Saksi menerangkan bahwa partai Gerindra mendaftarkan 50 orang Bacaleg
 - Saksi menerangkan bahwa LO Partai Gerindra atas nama Frandy tidak pernah berkomunikasi dengan saksi soal ijazah Bacaleg atas nama Nasib
 - Saksi menerangkan bahwa saksi mengingatkan kepada anggota Tim 4 untuk menyampaikan kekurangan berkas Bacaleg kepada LO Partai
 - Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mengkomunikasikan tentang berkas Bacaleg atas nama Nasib kepada Bapak Arifin Sihombing bahwa berkas yang saksi periksa atas nama Nasib hanya ada surta keterangan dari sekolah dan surta kehilangan ijazah dari kepolisian, bukan SKPI.
 - Saksi menerangkan bahwa Kordiv Divisi Teknis KPU Deli Sserdang pernah menyampaikan bahwa Foto Copy Ijazah adalah syarat pencalonan
 - Saksi menerangkan bahwa saksi memahami prosedur pendaftaran Bacaleg
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memeriksa, saksi hanya mendampingi timnya
 - Saksi menerangkan bahwa yang memeriksa berkas Bacaleg atas nama Nasib adalah Maria Novyanti Manullang.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara
 - Saksi menerangkan bahwa berkas pendaftaran Bacaleg atas nama Nasib tidak dikembalikan
 - Saksi menerangkan bahwa Berita Acara dikeluarkan setelah verifikasi dilakukan
 - Saksi menerangkan bahwa untuk formulir TT,Pd yang mengeluarkan adalah operator
 - Saksi menerangkan bahwa secara kelembagaan KPU tidak menyampaikan

surat perihal kekurangan berkas pendaftaran Bacaleg

- Saksi menerangkan bahwa penyampaian hasil bisa di komunikasikan langsung dengan LO partai
- Saksi menerangkan bahwa apabila dalam penyampaian hasil ada yang tidak sesuai maka saksi bersama dengan tim akan menyampaikan hasil
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui perihal pengiriman pesan whatsapp saudara Ria kepada LO Partai atas nama Frandy
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya kekurangan berkas untuk Bacaleg atas nama Nasib setelah tanggal 17, yang saksi ketahui adalah adanya perbedaan nama dan tidak adanya ijazah, yang ada hanya surat keterangan
- Saksi menerangkan bahwa disampaikan kepada LO Partai agar melengkapi kekurangan berkas bacaleg

2. Saksi atas nama ENGGAR SRIWAHYUNI dibawah sumpah menerangkan :

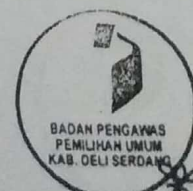
- Saksi menerangkan bahwa saksi ada memeriksa berkas partai Gerindra
- Saksi menerangkan bahwa saksi memeiksa berkas partai Gerindra untuk Dapil 1,4, dan 6
- Saksi menerangkan bahwa saksi memeriksa 10 berkas bacaleg untuk dapil 4
- Saksi menerangkan bahwa saksi ada memeriksa berkas Bacaleg atas nama Nasib W
- Saksi menerangkan bahwa untuk partai Gerindra pertama sekali menyerahkan syarat pencalonan kemudian diperiksa dan Tim 4 dibagi lagi menjadi 2 tim untuk memeriksa 6 Dapil
- Saksi menerangkan bahwa apabila ada berkas Bacaleg yang harus diperbaiki dicatat dan disampaikan kepada LO Partai
- Saksi menerangkan bahwa tim menyampaikan kekurangan berkas Bacaleg yang ditemukan oleh tim kepada LO melalui pesan whatsapp
- Saksi menerangkan bahwa untuk Bacaleg Partai Gerindra atas nama Nasib W terdapat kekurangan yaitu namanya berbeda, KTP tertulis Nasib dan di surat kehilangan Ijazah dari Kepolisian tertulis Nasib



- Saksi menerangkan bahwa untuk berkas Bacaleg atas nama Nasib yang disampaikan, saksi tidak melihat ada Foto Copy Ijazah melainkan hanya menemukan Surat keterangan dari sekolah
 - Saksi menerangkan bahwa setelah instrument selesai diperiksa oleh Tim, lalu tim menyerahkan ke LO Partai untuk diserahkan ke operator Silon
 - Saksi menerangkan bahwa LO Partai Gerindra sudah diberi tahu bahwa berkas Bacaleg atas nama Nasib tidak lengkap karena Foto Copy Ijazah tidak diberikan
 - Saksi menerangkan bahwa Kordiv Divisi Teknis KPU Deli Sserdang pernah menyampaikan bahwa Foto Copy Ijazah adalah syarat pencalonan
 - Saksi menerangkan bahwa saksi memahami prosedur pendaftaran Bacaleg
 - Saksi menerangkan bahwa saksi sudah dengan cermat mengisi instrument pendaftaran Bacaleg
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bacaleg atas nama Nasib MS atau BMS
 - Saksi menerangkan bahwa berkas pendaftaran Bacaleg atas nama Nasib tidak dikembalikan
 - Saksi menerangkan bahwa secara kelembagaan KPU tidak menyampaikan surat perihal kekurangan berkas pendaftaran Bacaleg
3. Saksi atas nama MARIA NOVYANTI MANULLANG dibawah sumpah menerangkan :
- Saksi menerangkan bahwa LO yang sering berkomunikasi dengan saksi adalah Saudara Frandy.
 - Saksi menerangkan bahwa tidak pernah berkomunikasi dengan Bacaleg
 - Saksi menerangkan bahwa saksi dberkomunikasi dengan LO yang bernama Frandy sebanyak : Telepon 5 kali dan pesan Whatsapp sebanyak 1 kali
 - Saksi menerangkan bahwa komunikasi saksi dengan LO isinya menanyakan :
 1. Kekurangan berkas Bacaleg partai Gerindra
 2. Menyampaikan bahwa ada beberapa Bacaleg yang berbeda nama

3. Saksi menanyakan tentang progress dari kekurangan berkas dari Bacaleg Partai Gerindra

- Saksi menerangkan bahwa bertemu dengan LO hanya pada saat LO dating ke kantor KPU
- Saksi menerangkan bahwa LO dating mengantarkan berkas pendaftaran Bacaleg dari Partai Gerindra pada tanggal 17 Juli
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyampaikan berkas Bacaleg yang tidak lengkap kepada LO pada tanggal 21 Juli
- (ditunjukkan Bukti) Saksi menerangkan bahwa paraf yang ada pada bukti tersebut bukan paraf dari saksi melainkan paraf dari Bapak Beta yang juga anggota dari Tim 4
- Saksi menerangkan bahwa mengenai kekurangan Bacaleg atas nama Nasib, saksi berkonsultasi dengan Kordinator Divisi Teknis yaitu Bapak Arifin Sihombing
- Saksi menerangkan bahwa Bapak arifin mengatakan bahwa mengenai kekurangan berkas dari Bacaleg atas nama Nasib menunggu Tim Pokja untuk memeriksa
- Saksi menerangkan bahwa yang diserahkan oleh Bacaleg atas nama Nasib W bukan SKPI melainkan hanya surat keterangan dari sekolah
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa berkas Bacaleg atas nama Nasib tidak lengkap
- Saksi menerangkan bahwa Kordiv Divisi Teknis KPU Deli Sserdang pernah menyampaikan bahwa Foto Copy Ijazah adalah syarat pencalonan
- Saksi menerangkan bahwa saksi memahami prosedur pendaftaran Bacaleg
- Saksi menerangkan bahwa saksi menginformasikan berkas kekurangan kepada LO atas inisiatif saksi sendiri
- Saksi menerangkan bahwa setelah Tim Pokja memverifikasi berkas pendaftaran Bacaleg baru hasil verifikasi dapat ditentukan
- Saksi menerangkan bahwa tanggal 22 Juli – 31 Juli adalah masa perbaikan berkas Bacaleg



- Saksi menerangkan bahwa untuk berkas Bacaleg atas nama Nasib tidak ada ijazah, yang ada hanya surat keterangan dari sekolah
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada pengembalian berkas
- Saksi menerangkan bahwa untuk regulasi dari KPU Pusat yang telah di Bimtek kepada saksi, saksi menerangkan bahwa saksi memahami tetapi tidak memahami seluruhnya
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang BA di tanggal 29 Juli
- Saksi menerangkan bahwa berkas pendaftaran Bacaleg atas nama Nasib tidak dikembalikan
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan LO atas nama Frandy yang melakukan penceklisan
- Saksi menerangkan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi kepada LO atas nama Frandy melalui pesan Whatsapp hanya itu saja, tidak ada hal lain yang disampaikan oleh saksi
- Saksi menerangkan bahwa secara kelembagaan KPU tidak menyampaikan surat perihal kekurangan berkas pendaftaran Bacaleg

5. Saksi atas nama BETA WIRMAN HASAHATAN PANJAITAN dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa sudah disampaikan kekurangan berkas Bacaleg Gerindra atas nama Nasib kepada LO atas nama Frandy
- Saksi menerangkan bahwa sudah disampaikan kepada LO mengenai batas akhir, tetapi sampai dengan tanggal 31 Juli tidak ada dating untuk melengkapi berkas kekurangan
- Saksi menerangkan bahwa untuk kekurangan berkas Bacaleg atas nama Nasib sudah dikonsultasikan oleh saksi kepada Kordiv divisi teknis atas nama Bapak Arifin Sihombing bahwa berkas tersebut TMS karena yang diserahkan bukan SKPI
- Saksi menerangkan bahwa Kordiv Divisi Teknis KPU Deli Sserdang pernah menyampaikan bahwa Foto Copy Ijazah adalah syarat pencalonan

- Saksi menerangkan bahwa saksi memahami prosedur pendaftaran Bacaleg
 - Saksi menerangkan bahwa bahwa tanggal 31 Juli adalah batas akhir verifikasi kelengkapan berkas pendaftaran Bacaleg
 - Saksi menerangkan bahwa setelah tanggal 31 Juli LO tidak melengkapi berkas Bacaleg, saksi berkoordinasi dengan Kordiv Divisi teknik Bapak Arifin Sihombing
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa hasil verifikasi disampaikan
 - Saksi menerangkan bahwa seluruh yang tim kerjakan sudah sesuai dengan instrument yang ada
 - Saksi menerangkan bahwa untuk Tim 4 terdiri dari 1 ketua dan 4 anggota. Anggota tersebut adalah
 1. Saksi sendiri
 2. Enggar Sriwahyuni
 3. Maria Novyanti Manullang
 4. Iwan
 - Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat saudara iwan mencontreng instrument
 - Saksi menerangkan bahwa berkas pendaftaran Bacaleg atas nama Nasib tidak dikembalikan
 - Saksi menerangkan bahwa secara kelembagaan KPU tidak menyampaikan surat perihal kekurangan berkas pendaftaran Bacaleg
 - Saksi menerangkan bahwa ketua Tim menanyakan kepada saya perihal kekurangan berkas Bacaleg atas nama Nasib dan saya menyampaikan ke pak Arifin lalu Bapak Arifin menjawab langsung pertanyaan ketua tim kepada ketua tim
 - Saksi menerangkan bahwa Bapak Arifin mengatakan tunggu jawaban dari Tim Pokja diatas tanggal 22 juli
4. Saksi atas nama RUDIANTO TONDANG dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah operator Silon
- Saksi menerangkan bahwa tugas operator silon adalah menjalankan sistem aplikasi yang telah diberikan oleh KPU RI
- Saksi menerangkan bahwa Partai Gerindra mendaftarkan Bacaleg pada tanggal 17 Juli pukul 20.00 Wib
- Saksi menerangkan bahwa sebelum LO Partai menekan tombol submit pada Silon Partai, KPU belum dapat melihat isi dari Silon Partai
- Saksi menerangkan bahwa terlebih dahulu saksi menerima berkas lalu saksi memberikan kepada Tim lalu setelah selesai operator Silon partai kembali ke saksi
- Saksi menerangkan bahwa yang berwenang terhadap proses penginputan data silon partai adalah operator Silon partai
- Saksi menerangkan bahwa setelah operator silon partai menekan submit baru dapat dilihat berapa Dapil dan berapa Caleg per Dapil yang didaftarkan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah melakukan Bimtek untuk seluruh Operator silon partai yang diadakan di Rumah Pintar Pemilu
- Saksi menerangkan bahwa Operator Silon tidak ada berkomunikasi dengan saksi tentang ijazah untuk Bacaleg atas nama Nasib
- Saksi menerangkan bahwa Kordiv Divisi Teknis KPU Deli Sserdang pernah menyampaikan bahwa Foto Copy Ijazah adalah syarat pencalonan
- Saksi menerangkan bahwa saksi memahami prosedur pendaftaran Bacaleg
- Saksi menerangkan bahwa berkas pendaftaran Bacaleg atas nama Nasib tidak dikembalikan
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat form TT. Pd
- Saksi menerangkan bahwa melihat pada instrument ada yang tidak dicontreng
- Saksi menerangkan bahwa secara kelembagaan KPU tidak menyampaikan surat perihal kekurangan berkas pendaftaran Bacaleg.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor: 397/PL. 01.4-BA/1207/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti tertulis, serta saksi sebagaimana dalam bagian tentang duduk sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 95 huruf d, Pasal 101 huruf a angka 2, Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 103 huruf c ke 4 (empat) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Menimbang, bahwa Permohonan aquo di ajukan oleh Bakal Calon legislatif Deli Serdang sesuai dengan daerah pemilihan Deli Serdang IV (empat), sehingga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu adalah Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang, bahwa Dalam kedudukan hukum (legal standing) Partai Politik peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di KPU dapat menjadi Pemohon sengketa proses pemilu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

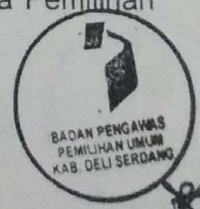
Menimbang, bahwa Partai Politik peserta pemilu dinyatakan dalam Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang pada intinya menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU dalam hal ini Partai Politik Gerindra telah terverifikasi serta telah ditetapkan mendapatkan nomor urut 2 (dua) peserta pemilu tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut secara de facto dan de jure DPC Partai Gerindra Kabupaten Deli Serdang telah mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan sengketa proses pemilu.

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan masa perbaikan sehingga diregister pada tanggal 20 Agustus 2018 sehingga permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan adalah keberatan Pemohon atas dikeluarkannya Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor: 397/PL. 01.4-BA/1207/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 (objek sengketa) oleh Termohon, karena tidak menetapkan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 yang diusung oleh Partai Gerindra (in casu bernama NASIB atau NASIB W Dapil IV) sebagai Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan alasan tidak memenuhi dokumen fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan



Umum Tahun 2019, harus terlebih dahulu dipenuhi syarat pencalonan dan syarat bakal Calon Legislatif untuk pemilihan umum yang selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana yang di tentukan dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan adalah tentang tidak terpenuhinya syarat administrasi dalam hal pemenuhan dokumen fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, maka yang harus di buktikan adalah apakah Pemohon telah ada menyerahkan dokumen fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sebagai syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 yang diusung oleh Partai Gerindra (in casu bernama NASIB atau NASIB W pada Dapil IV);

Menimbang, bahwa guna Pembuktian dalam proses penyelesaian permohonan aquo, Majelis Adjudikasi telah memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan keterangan dan alat bukti guna menguatkan dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebanyak 9 (Sembilan) bukti dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Termohon mengajukan bukti surat sebanyak 17 (tujuh belas) bukti dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, maka menurut hukum dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi, bimbingan teknis SILON dan syarat pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; (Bukti T1, T2, T3 dan T4)
- Bahwa Pemohon sebagai peserta pemilihan umum telah mendaftarkan kader-kader terbaik untuk mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang 2019-2024, tidak terkecuali calon anggota legislatif yang bernama Nasib atau Nasib W, hal ini dapat pemohon buktikan dengan bukti P-9 . tentang instrumen verifikasi kelengkapan dan

keabsahan dokumen bakal calon, pada kolom nama dokumen dan kelengkapan atas nama calon Nasib atau Nasib W dinyatakan ada.

- Menimbang bahwa bukti P-9 yang diajukan oleh pemohon bersesuaian dengan bukti T-7 tentang MODEL TT.pd DPRD KABUPATEN tentang tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal 17 Juli 2018 pada kolom jenis dokumen dan kolom hasil penelitian dan keabsahan dokumen dinyatakan ada dan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2019, diketahui bahwa jadwal dan tahapan setelah pengajuan daftar calon yang berakhir pada tanggal 17 Juli 2018, selanjutnya adalah tahapan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon dari tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 yang dilakukan oleh Termohon dengan membentuk POKJA Pendaftaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 2 Juli 2018 sesuai dengan bukti T-15;

Menimbang, bahwa setelah tahapan Verifikasi kelengkapan Administrasi daftar calon dan bakal calon maka tahapan berikutnya adalah Penyampaian hasil Verifikasi kelengkapan administrasi dari tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada saat tahapan penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi dari tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018, Termohon tidak ada menyampaikan tentang kekurangan maupun perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon pada dapil IV atas nama NASIB atau NASIB W tentang keharusan menyerahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagai kelengkapan persyaratan hal ini dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P-7;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi FRANDY RAYA RANAS NASUTION dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi selaku LO Pemohon tidak pernah diberitahu tentang adanya kekurangan dokumen persyaratan dengan keharusan menyerahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagai kelengkapan persyaratan, berdasarkan keterangan saksi FRANDY RAYA RANAS

Menimbang bahwa hal ini telah diperkuat oleh Saksi Termohon sendiri yang bernama Maria Novyanti Manulang yang terungkap pada saat persidangan Adjudikasi dibawah sumpah menerangkan benar tidak ada menyampaikan tentang keharusan menyerahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagai kelengkapan persyaratan, saksi MARIA NOVYANTI MANULANG menyampaikan pesan kepada Lo Pemohon melalui Whatsapp yang hanya menyampaikan terdapat perbedaan nama Calon NASIB atau NASIB W yang tertera di KTP dengan Suket Polisi Laporan Kehilangan Ijazah & Suket dari SMA Binjai, kepada saksi FRANDY RAYA RANAS NASUTION dan dikuatkan oleh bukti Termohon sendiri dengan Bukti surat bertanda T-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pesan yang dikirim oleh saksi MARIA NOVYANTI MANULANG tersebut, pada tanggal 21 Juli 2018 Pemohon telah melengkapinya dengan menyerahkan dokumen yang di minta oleh Termohon yang di tuangkan dalam lampiran Berita Acara Model BA.HP-DPR/DPD Kabupaten/ Kota tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPD Provinsi/ DPRD Kabupaten/ Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada kolom jenis Dokumen No. 5 tentang foto copy Ijazah/ STTB Sekolah menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, pada hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Calon nomor urut 10 telah secara tegas dan jelas dinyatakan ADA dan MEMENUHI SYARAT dengan diberi tanda conteng dan di bubuhi paraf verifikator Termohon yang terungkap dalam fakta persidangan dan Lo Pemohon bernama FRANDY Raya Ranas Naution sesuai dengan bukti T-10;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan ada dan memenuhi syarat dengan diberi tanda conteng seperti dalam bukti T-10 tertanggal 21 Juli yang masih dalam rentang waktu tahapan penyampaian Hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi maka harus dinyatakan sah menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi apabila ada syarat calon yang disampaikan Termohon diatas tanggal 22 Juli 2018 maka harus dinyatakan sebagai bentuk ketidakcermatan dan kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap bukti surat dengan tanda Bukti T-13 yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 29 Juli 2018, yakni Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama atas NASIB atau NASIB W Partai

Gedung Indonesia Raya Daerah Pemilihan Deli Serdang IV yang intinya menerangkan bahwa Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen foto copy Ijazah STTB Terakhir TIDAK SAH dan Perlu melampirkan Surat Keterangan pengganti Ijazah adalah penyampaian yang keliru dilakukan oleh Termohon yang seharusnya disampaikan pada tahapan penyampaian hasil Verifikasi dari tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018 bersamaan dengan penyampaian bukti T-10, dan apabila itu dilakukan oleh Termohon maka sudah barang tentu Pemohon mempunyai waktu yang cukup panjang untuk melakukan pengurusan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, namun tidak dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terbitnya Berita Acara dengan tanda Bukti T-13 tentang Hasil verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa penyampaian Berita Acara dengan tanda Bukti T-13 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Termohon tersebut telah melewati Jadwal dan Tahapan seperti yang tertuang dalam lampiran PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan Program dan Jadwal, untuk verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon adalah dari tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018 dan Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi yang semestinya dari tanggal 19 Juli 2018 dan berakhir pada tanggal 21 Juli 2018 (sesuai dengan bukti P-8);

Menimbang, bahwa dengan telah terlewatinya Jadwal dan Tahapan penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi maka Termohon dalam menerbitkan Berita acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen bakal Calon Anggota DPRD tertanggal 29 Juli 2018, sehingga berakibat singkatnya waktu bagi Pemohon untuk mengurus Surat Keterangan Pengganti Ijazah sehingga menyebabkan kerugian buat Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak menyampaikan hasil verifikasi dari tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2018 dan baru menyampaikan pada tanggal 29 Juli 2018 adalah merupakan sikap ketidak hati-hatian dan kelalaian Termohon dan telah melanggar prinsip penyelenggara pemilu yang berkepastian hukum, tertib dan profesional;

Menimbang, bahwa meskipun demikian pada saat pemeriksaan alat bukti surat di persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor: 422-898/SMA.IV/II/2018 tertanggal 31 Juli 2018 milik Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerindra atas nama NASIB dengan tanda Bukti P-5, untuk itu telah dapat dibuktikan bahwa pemohon kendati dengan waktu yang cukup singkat tetap mempunyai semangat yang kuat untuk mengurus dokumen Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 yang diusung oleh Partai Gerindra (in casu bernama NASIB atau NASIB W pada Dapil IV);

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya dokumen perbaikan berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 yang diusung oleh Partai Gerindra (in casu NASIB atau NASIB W pada Dapil IV) pada tanggal 31 Juli 2018 yang saat itu saksi pemohon yang bernama Frandy Raya Ranas Nasution bersama Dicky Rizal Hadi Sanjaya hadir di komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang pada tanggal itu merupakan batas akhir perbaikan daftar calon adalah disebabkan sikap ketidakhati-hatian dan kelalaian Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka cukup berkeadilan bila pemohon diberikan kesempatan sejak pembacaan putusan ini untuk menyerahkan dokumen Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 yang diusung oleh Partai Gerindra bernama NASIB atau NASIB W pada Dapil IV kepada Termohon, untuk itu beralasan hukum bila Majelis memerintahkan Termohon menerima kelengkapan dokumen foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 yang diusung oleh Partai Gerindra bernama NASIB atau NASIB W Dapil IV;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Deli Serdang berpendapat cukup beralasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor: 397/PL. 01.4-BA/1207/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 (objek sengketa) dan memerintahkan Termohon untuk menerima dokumen berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 yang diusung oleh Partai Gerindra (in casu bernama NASIB atau NASIB W Dapil IV) dan selanjutnya memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi Ijazah/STTB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan apabila dinyatakan sah menurut hukum maka menetapkan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 yang diusung oleh Partai Gerindra (in casu bernama NASIB atau NASIB W Dapil IV) kedalam Berita Acara Daftar Calon

Sementara Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, sebagaimana permohonan Pemohon yang meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, Pemohon berharap agar permohonan diperiksa, dan diputuskan seadil-adilnya demi memenuhi rasa keadilan dalam memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka Majelis Adjudikasi memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang apabila dari hasil verifikasi terhadap Surat keterangan Pengganti Ijazah / STTB atas nama Nasib dinyatakan sah menurut hukum maka menetapkan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 yang diusung oleh Partai Gerindra atas nama NASIB atau Nasib W pada Dapil IV) dalam Daftar Calon Sementara Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 kedalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diperbaharui dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 397/PL.01.4-BA/1207/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 12 Agustus 2018 ;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang selaku Termohon untuk menerima Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 yang diusung oleh Partai Gerindra bernama NASIB W Dapil IV untuk dilakukan verifikasi Ijazah/STTB Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang periode 2019-2024 yang diusung oleh Partai Gerindra bernama NASIB W Dapil IV;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang selaku Termohon untuk menetapkan bakal calon anggota DPRD atas nama Nasib atau Nasib W apabila dari hasil verifikasi terhadap Surat keterangan



menurut hukum kedalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang ;

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3(tiga)hari sejak putusan ini di bacakan

Memerintahkan kepada Termohon (i.c Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang) untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;

...diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Deli Serdang oleh 1) Muhammad Ali Sitorus, S.Ag, 2) Asman Siagian, SH, MH, 3) Siharlon Simbolon, S.Si, 4) Erina Kartika Sari, SH, 5) Aminuddin. S.Sos, MA masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 bulan September tahun 2018 Oleh 1) Asman Siagian, 2) Siharlon Simbolon, S.Si, 3) Erina Kartika Sari, SH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan dibantu oleh Suramaldi sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

Ketua

d.t.o

MUHAMMAD ALI SITORUS, S.Ag

Anggota

d.t.o

ASMAN SIAGIAN, SH., MH

Anggota

d.t.o

SIHARLON SIMBOLON, S.Si

Anggota

d.t.o

ERINA KARTIKA SARI, SH

Anggota

d.t.o

AMINUDDIN, S.Sos, MA

yang akan tranyinya diberikan
kepada pemohon Bawaslu Prov. Sumatera
di tanggal 05 September 2018

Suramaldi

d.t.o

SURAMALDI

No. 19810729 201101 1 005

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG